



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah wajib berupaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum, sesuai kewenangan yang dimiliki;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan umum, agar lebih efisien dan efektif dapat dilakukan kerja sama daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan peran daerah sebagai pusat pelayanan dan industri jasa, diperlukan percepatan pembangunan dengan cara lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggali dan mengelola potensi kekayaan Daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
 - d. bahwa untuk mengoptimalkan manfaat percepatan pembangunan wilayah bagi peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita masyarakat serta pertumbuhan ekonomi, perlu diwujudkan suatu pola kemitraan yang kokoh dengan prinsip saling memperkuat, saling memerlukan, saling menguntungkan, dan sekaligus dapat lebih memberdayakan pengembangan usaha kecil, usaha Menengah dan Koperasi;

- e. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, perlu adanya pengaturan mengenai kerja sama daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
 2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. [Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992](#) tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 92 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009](#) tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
8. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006](#) tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. [Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005](#) tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. [Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01](#) tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
17. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
19. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;

22. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#)
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#)
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dan Kecamatan.
6. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur, atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga, atau Bupati dengan Pihak Luar Negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

8. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas, dan hak-hak lainnya.
9. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Desa Adat, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
10. Pihak Swasta adalah Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/ Penanaman Modal Dalam Negeri, Perusahaan Swasta Asing/Penanaman Modal Asing, Lembaga Pendidikan dan/atau Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang tunduk pada Hukum Indonesia dan ber-Badan Hukum.
11. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

15. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
17. Koperasi adalah Badan usaha yang berbentuk Badan Hukum yang tunduk pada Undang Undang Perkoperasian.
18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
21. Penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
22. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerja samakan.
23. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerja Sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama.

24. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
25. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah Kerja Sama Daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil sesuai dengan Kemitraan Daerah.
28. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Daerah, mensinergikan potensi antara daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga/ Pihak Luar Negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan Dearah.
- (2) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah;
 - b. terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pemerataan pendapatan perkapita dalam rangka perwujudan peran Daerah sebagai pusat pelayanan dan pusat industri jasa melalui perwujudan hubungan kemitraan dalam menggali dan mengelola potensi kekayaan Daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

- c. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
- e. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah;
- f. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengeralahan dana swasta;
- h. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
- i. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur.

BAB III KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama

Pasal 3

Kerja Sama daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dalam Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. Gubernur;
- b. Bupati;
- c. Walikota ;
- d. Pihak Ketiga; dan
- e. Pihak Luar Negeri.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Objek Kerja Sama Daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup dan Bentuk Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. kerja sama antar daerah;
- b. kerja sama Daerah dengan Kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian;
- c. kerja sama Daerah dengan badan hukum; dan
- d. kerja sama Daerah dengan pihak luar negeri.

Pasal 7

(1) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. pelayanan bersama;
- b. pelayanan antar daerah;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelayanan;
- e. perencanaan dan pengurusan;

- f. pembelian penyediaan pelayanan;
 - g. pertukaran layanan;
 - h. pemanfaatan peralatan;
 - i. kebijakan dan pengaturan; dan
 - j. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
- a. kebijakan dan pengaturan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dan teknologi;
 - c. perencanaan dan pengurusan; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
- a. kontrak pelayanan;
 - b. kontrak bangun;
 - c. kontrak rehabilitasi;
 - d. kontrak patungan; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama.
- (3) Para pihak dapat lebih dahulu membuat kesepakatan bersama sebelum menuangkan Kerja Sama Daerah dalam bentuk perjanjian kerja sama.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tata cara Kerja Sama Daerah Dalam Negeri dilakukan dengan:

- a. Bupati atau calon mitra Kerja Sama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama kepada pemerintah daerah yang lain dan Pihak Ketiga mengenai objek tertentu;
- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana Kerja Sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama.
- c. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan;
 3. obyek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 4. bentuk Kerja Sama;
 5. sumber biaya;
 6. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama;
 7. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 8. rencana kerja.
- d. rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. keadaan memaksa;
 7. penyelesaian perselisihan;
 8. pengakhiran kerja sama; dan

9. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- e. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non kementerian terkait.
- f. Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk Kerja Sama.
- g. pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 11

Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Bagian Kedua

Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 12

- (1) Prakarsa Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri serta instansi terkait dengan substansi kerja sama untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dijadikan dasar dalam menyusun rencana Kerja Sama.
- (4) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. subyek;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. obyek/ruang lingkup;
 - e. hasil Kerja Sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 13

Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TTKSD untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah.
 - c. Wakil Ketua II : SKPD yang membidangi perencanaan.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian pada SKPD yang membidangi kerja sama.
 - e. Anggota Tetap;
 1. Kepala Bagian Hukum;
 2. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan;
 3. Kepala SKPD yang membidangi keuangan;
 4. Kepala SKPD yang membidangi Pengelolaan Aset.
 - f. Anggota Tidak Tetap;
 1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama;
 2. Tenaga ahli/pakar
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerja samakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerja samakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerja samakan.

BAB VI
PERSETUJUAN DPRD

Pasal 15

- (1) Rencana Kerja Sama Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD apabila:
 - a. membebani daerah dan membebani masyarakat;
 - b. biaya Kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Daerah menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian Kerja Sama Daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerja samakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
 - f. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (2) Surat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur serta Menteri/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait.
- (3) Kerja Sama Daerah dalam pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Rancangan perjanjian Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila DPRD menilai rancangan perjanjian Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima rancangan perjanjian Kerja Sama Daerah sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian Kerja Sama Daerah dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan salinan perjanjian Kerja Sama kepada Gubernur, Menteri/Lembaga non Departemen terkait dan DPRD.

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan Rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rencana Kerja Sama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, rencana Kerja Sama dianggap disetujui.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 19

Pembiayaan Kerja Sama dapat bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua

Hasil Kerja Sama Daerah

Pasal 20

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau berupa keuntungan non material.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 22

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Provinsi lain atau antara Provinsi dengan kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi atau antara Daerah Kabupaten

dengan daerah kabupaten/Kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:

- a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 23

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 24

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama setingkat dengan Kerja Sama Daerah induknya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 mutatis mutandis berlaku terhadap pelaksanaan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.

BAB X

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 25

Kerja Sama Daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 26

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerja Sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama, sampai terselesaikannya objek Kerja Sama tersebut.

Pasal 27

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di Daerah.

Pasal 28

Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan Kerja Sama bertanggungjawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama Daerah.

BAB XI
BIDANG USAHA DAN POLA KEMITRAAN DAERAH

Bagian Pertama
Bidang Usaha

Pasal 29

Bidang Usaha kemitraan Daerah adalah seluruh bidang usaha jasa pelayanan umum maupun komersial yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

Bagian Kedua
Pola Kemitraan Daerah

Paragraf 1

Kemitraan Daerah Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 30

Pola Kemitraan Daerah oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga;
- b. Pembelian surat berharga;
- c. Pendirian PT.

Pasal 31

(1) Kemitraan Daerah dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dalam bentuk:

- a. Kontrak manajemen, dengan ketentuan:
 1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah dalam bentuk barang untuk usaha komersial;
 2. Pihak Ketiga mengelola modal Daerah, dan menerima imbalan berupa uang atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha;
- b. Kontrak produksi, dengan ketentuan:
 1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah dalam bentuk barang untuk usaha komersial;
 2. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja, membayar pada Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian, dan untung rugi serta resiko dalam berusaha menjadi tanggung-jawab penuh Pihak Ketiga;

- c. Kontrak bagi hasil usaha, dengan ketentuan:
 - 1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah berupa tanah dan/atau fasilitas;
 - 2. Pihak ketiga menyediakan modal investasi, dan modal kerja;
 - 3. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Pihak Ketiga;
 - 4. Hasil usaha dibagi antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai kesepakatan bersama;
- d. Kontrak bagi tempat usaha, dengan ketentuan :
 - 1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah berupa tanah dengan Hak Pengelolaan;
 - 2. Pihak Ketiga membiayai, membangun, dan mengelola bangunan tempat usaha untuk jangka waktu selama masa berlakunya Hak Guna Bangunan;
 - 3. Pemerintah Daerah memperoleh bagian tempat usaha yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Pihak Ketiga;
 - 4. Pihak Ketiga diberikan Hak Guna Bangunan atas bangunan yang dibangun diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Daerah untuk jangka waktu maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 5. Jangka waktu berlakunya Hak Guna Bangunan tidak dapat diperpanjang oleh Pihak Ketiga;
 - 6. Semua bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga menjadi inventaris Daerah, dan hak atas tanah-nya menjadi milik Daerah setelah berakhir masa berlakunya HGB atas nama Pihak Ketiga;
- e. Kontrak bagi keuntungan :
 - 1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah dalam bentuk barang dan/atau fasilitas untuk usaha komersial;
 - 2. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja serta mengelola usaha;
 - 3. Keuntungan setelah pajak dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentasi yang ditetapkan berdasar kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
- f. Kontrak BOLT (*Build - Operate - leasehold - transfer*), dengan ketentuan:
 - 1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

2. Pihak Ketiga membiayai, membangun, mengoperasikan dan menyewakan bangunan ;
 3. Pihak Ketiga selama masa kontrak membayar kewajiban yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
 4. Jangka waktu kontrak BOLT maksimum 25 (duapuluh lima) tahun;
 5. Pada akhir masa kontrak, seluruh bangunan dan hasil usaha kerja sama beralih menjadi milik penuh Pemerintah Daerah;
- g. Kontrak BOT (*Build - Operate - Transfer*), dengan ketentuan:
1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 2. Pihak Ketiga membiayai, membangun, dan mengoperasikan bangunan ;
 3. Pihak Ketiga selama masa kontrak membayar kewajiban yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
 4. Jangka waktu kontrak BOT maksimum 25 (dua puluh lima) tahun;
 5. Pada akhir masa kontrak, seluruh bangunan dan hasil usaha kerja sama beralih menjadi milik penuh Pemerintah Daerah;
- h. Kontrak bangun, dengan ketentuan:
1. Pemerintah Daerah menyertakan modal berupa tanah dan/atau bangunan lama yang akan dipugar;
 2. Pihak Ketiga memugar, membiayai seluruh biaya pemugaran, mengelola dan berkewajiban memelihara bangunan dan/atau tanah beserta sarana penunjangnya selama masa kontrak;
 3. Pemerintah Daerah memperoleh imbalan berupa uang tunai yang besarnya ditetapkan bersama antara Pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, atau berupa bangunan sesuai dengan kebutuhan ;
 4. Jangka waktu kontrak maksimum 25 (duapuluh lima) tahun;
 5. Pada akhir masa kontrak, seluruh bangunan dan hasil usaha kerja sama beralih menjadi milik penuh Pemerintah Daerah.
- i. Kontrak sewa, dengan ketentuan:
1. Pemerintah Daerah menyediakan modal Daerah berupa tanah, bangunan, mesin-mesin peralatan atau bentuk yang lain;
 2. Pihak Ketiga menyewa dengan imbalan uang tunai yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta disetor langsung ke kas Daerah;

3. Jangka waktu sewa maksimum 5 (lima) tahun;
 4. Selama jangka waktu sewa, Pihak Ketiga tidak boleh merubah bentuk atau menambah bangunan atau peralatan/mesin-mesin serta berkewajiban memelihara modal Daerah yang menjadi obyek penyewaan;
 5. Setelah jangka waktu sewa berakhir, Pihak Ketiga berkewajiban menyerahkan modal Daerah yang menjadi obyek penyewaan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan terawat, dan dapat berfungsi dengan baik.
- j. Kontrak operasional, dengan ketentuan:
1. Pemerintah Daerah menyertakan modal Daerah berupa tanah dan/atau fasilitas;
 2. Pihak Ketiga menyertakan modal investasi dan/atau modal kerja;
 3. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama Pihak Ketiga;
 4. Hasil usaha dibagi antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
 5. Pemerintah Daerah menanggung resiko sebatas nilai modal Daerah yang disertakan dalam kontrak operasional;
- (2) Dalam hal Pihak Ketiga adalah Usaha Besar/Usaha Menengah, BUMN, BUMD, PMDN dan/atau PMA, semua pelaksanaan Kemitraan Daerah dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikut sertakan usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi.
- (3) Bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dituangkan dalam naskah perjanjian tertulis.
- (4) Naskah Perjanjian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok sebagai berikut:
- a. Judul;
 - b. Identitas para pihak;
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Tujuan;
 - e. Jenis dan nilai modal para pihak;
 - f. Hak dan kewajiban;
 - g. Jangka waktu kerja sama/jangka waktu pelaksanaan;
 - h. Lain-lain, antara lain: sangsi, asuransi, arbitrase;

- i. Penutup.
- (5) Kemitraan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 32

- (1) Kemitraan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pembelian surat berharga, dengan ketentuan:
 - a. Surat berharga dikeluarkan oleh Pihak Ketiga yang memiliki prospek usaha yang menguntungkan;
 - b. Anggaran pembelian surat berharga dianggarkan pada APBD;
 - c. Pelaksanaan pembelian surat berharga ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
 - d. Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian surat berharga.
- (2) Dalam hal surat berharga berwujud saham dari suatu Badan Usaha, Badan Usaha harus berbentuk PT dan berbadan hukum, serta telah memiliki usaha dengan prospek usaha yang menguntungkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c secara mutatis mutandis berlaku juga bagi pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

Kemitraan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendirian PT dengan ketentuan:

- a. Dibuat perjanjian dasar antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga untuk membentuk PT;
- b. Modal Daerah dalam pendirian PT berupa:
 - 1. Barang dinilai oleh Tim penilaian yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
 - 2. Uang dianggarkan dalam APBD;
- c. Pendirian PT ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk kemudian didirikan dengan Akta Notaris yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati;
- d. Bupati menunjuk seorang Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pendirian PT, dan seorang Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Bupati mewakili Pemerintah Daerah untuk duduk dalam jabatan Dewan Komisaris dan/atau Direktur.

Paragraf 2
Kemitraan Daerah Oleh Pihak Swasta

Pasal 34

- (1) Kemitraan oleh pihak swasta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

Pasal 35

Pola Kemitraan Daerah oleh Pihak Swasta :

- a. inti plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. bagi hasil;
- g. kerja sama operasional;
- h. usaha patungan (*joint venture*);
- i. penyebarluasan (*outsourcing*);
- j. bentuk kemitraan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam pola Kemitraan inti-plasma:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 37

Kemitraan Daerah dilaksanakan oleh Pihak Swasta dalam bentuk sub kontrak dilakukan dengan cara Usaha Besar/usaha Menengah, BUMN, BUMD, PMDN dan/atau PMA memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha Kecil dan/atau Koperasi untuk:

- a. Mengerjakan sebagian produksi, komponen, dan/atau pelaksanaan pekerjaan;
- b. Memasok dan/atau memperoleh barang dan/atau bahan baku dengan jumlah harga yang wajar serta prinsip pembayaran tunai;
- c. Memperoleh bimbingan dan kemampuan penguasaan teknologi dan/atau manajemen.

Pasal 38

Dalam pola Kemitraan waralaba:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 39

(1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang.

(2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

Pasa 40

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan:

- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 41

Dalam pola Kemitraan bagi hasil:

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

Pasal 42

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional:

- a. antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 43

Dalam pola kemitraan usaha patungan (*joint venture*):

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing/PMA melalui pola usaha patungan dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing/PMA melalui pola usaha patungan dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- c. Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (2) Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.

- (3) Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (4) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (5) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (6) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 44, pihak swasta dapat melakukan Kemitraan lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perjanjian

Pasal 46

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh pihak swasta dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;

- c. bentuk pengembangan;
- d. jangka waktu; dan
- e. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pembinaan Kerja Sama Daerah, dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Kerja Sama Daerah dilakukan dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan/atau supervisi.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama:
 - a. dengan Badan Hukum kepada DPRD;
 - b. antar daerah dalam satu provinsi kepada Gubernur;

- c. antar daerah dalam provinsi yang berbeda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
 - d. dengan pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait melalui Gubernur;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV PENGAWASAN MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan/atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung baik lisan maupun tertulis berupa permintaan keterangan, pemberian informasi, saran dan pendapat kepada Bupati, DPRD dan lembaga-lembaga lainnya dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik Polri dan/atau PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari PPNS bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui PPNS memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik membuat berita acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
 - c. penyitaan benda atau barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 Januari 2017
Pit. BUPATI BULELENG,
TTD

I MADE GUNAJA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 19 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
TTD

IR. DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (1, 1/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAGUS GEDE BERATA, SH
NIP : 19630218 198503 1 011

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dengan Asas Desentralisasi sebagian kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah dapat melaksanakan kerja sama. Amanat bagi daerah-daerah di Indonesia untuk melakukan Kerja Sama antar daerah dengan daerah lain dan daerah dengan pihak ketiga sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerja Sama Daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui Kerja Sama Daerah diharapkan dapat dikurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, ditingkatkan efisiensi pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah, ditingkatkan cakupan pelayanan, dan akhirnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, Kerja Sama Daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan Kerja Sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek Kerja Sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan

dalam pelaksanaan Kerja Sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk Kerja Sama yang akan dilaksanakan.

Kerja Sama membutuhkan landasan kepastian hukum termasuk jika terjadi pergantian kepala daerah, yang pada dasarnya tidak boleh mempengaruhi pelaksanaan Kerja Sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama yang pembuatannya didahului dengan membuat kesepakatan bersama antar para pihak yang akan melakukan Kerja Sama, sesuai Pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007. Hasil Kerja Sama Daerah yang diperoleh dapat berupa uang yang harus distor kepada kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai asset daerah.

Menyadari tugas dan kewajiban yang harus dipikul Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab antara lain memberdayakan masyarakat, meningkatkan peranserta masyarakat, dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, maka percepatan membangun Kabupaten Buleleng perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dan antar Pihak Swasta dengan melibatkan peran serta usaha kecil Daerah dan Koperasi yang berada dan tumbuh di Kabupaten Buleleng;

Pola Kemitraan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga maupun antar Pihak Swasta dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, asas keadilan dan kepatutan serta menerapkan pola pengelolaan kekayaan dan keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, akuntabel.

Sebagai suatu perjanjian, Kerja Sama antar daerah dan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, termasuk badan usaha swasta harus tunduk kepada ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan/atau peraturan perundang-undangan yang menggantikannya dan atau yang merupakan turunannya. Karena itu perjanjian kerja sama antar daerah dan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga tetap harus

memperhatikan dan mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku umum bagi suatu perjanjian/ kontrak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Angka 13

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Angka 14

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Efisiensi" adalah dalam melaksanakan kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Efektivitas" adalah dalam melaksanakan Kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Sinergi" adalah dalam melaksanakan Kerja sama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Saling Menguntungkan" adalah dalam pelaksanaan Kerja sama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kesepakatan Bersama” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Itikad Baik” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, para pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, Pemerintah Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Persamaan Kedudukan” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, para pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Transparansi” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, para pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan Kerja sama untuk dapat mengembangkan Kerja sama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien, maka perlu menerapkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja sama Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah bahwa Kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja sama Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kerja sama Pelayanan Bersama” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia” adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan” adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dimana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana

dan program yang berkait dengan yurisdiksi masing-masing, kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan” adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pertukaran Layanan” adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan” adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama. Huruf j Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan” adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan” adalah kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi” adalah kerja sama daerah dengan Kementrian/LPND untuk meningkatkan

kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kerja sama Perencanaan dan Pengurusan” adalah kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan kewenangannya masing-masing.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kontrak Pelayanan” adalah bentuk kerja sama dimana mitra kerja sama diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kontrak Bangun” adalah kontrak kerja sama di mana mitra kerja sama bertanggung jawab membangun infrastruktur, termasuk pembiayaannya yang kemudian dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharannya sampai pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kemudian infrastruktur tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kerja sama ini, mitra kerja sama diberi tanggung jawab dan hak untuk membangun proyek/kegiatan usaha, termasuk membiayai, mengelola/memelihara untuk jangka waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kontrak Rehabilitasi” adalah merupakan bentuk kerja sama di mana suatu fasilitas infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada mitra kerja sama untuk diperbaiki dan dioperasikan. Mitra Kerja Sama mendapat pengembalian biaya rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta

keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari Pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Membebani Daerah” adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah. Yang dimaksud dengan “Membebani Masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan mengikut sertakan usaha mikro, usaha kecil, dan/atau Koperasi dinyatakan dalam Surat Pernyataan dengan dilekatkan meterai dengan nilai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan diserahkan kepada Bupati sebelum dimintakan persetujuan DPRD. Pernyataan tersebut merupakan syarat yang membatalkan kerja sama apabila ternyata tidak dilaksanakan pada saat dikeluarkan Surat Perintah Kerja atau Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan atau surat yang sejenis oleh Bupati.

Ketentuan Pernyataan merupakan syarat yang membatalkan kerja sama dituangkan dalam naskah perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kelengkapan yang dipersyaratkan yang harus dilampirkan pada surat Bupati agar dapat dilakukan pembahasan oleh DPRD setidaknya-tidaknya Nota Kesepahaman (MOU), draft perjanjian dalam hal kemitraan Daerah dalam bentuk penyertaan modal pada pihak ketiga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Termasuk surat berharga antara lain: wesel, promes, akseptasi, obligasi, dan saham. Dalam rangka penetapan anggaran pembelian surat berharga, pada waktu penyampaian Nota keuangan tentang APBD harus disertakan prospektus beserta penjelasan tentang perspektif usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Prospektus beserta identifikasi sebagai Perseroan Terbatas yang berbadan hukum dan penjelasan tentang perspektif usaha harus dijelaskan secara transparan dalam Nota Keuangan tentang APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b angka 1

Tim Penilaian terdiri dari unsur-unsur: Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian; Bagian Perekonomian dan Pembangunan; Bagian Hukum. Hasil Penilaian dituangkan pada Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilaian.

Huruf b angka 2

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Kerja sama dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain yaitu kerja sama Produksi/Modal.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 Januari 2017
Pit. BUPATI BULELENG,
TTD

I MADE GUNAJA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 19 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
TTD

IR. DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (1,
1/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAGUS GEDE BERATA, SH
NIP : 19630218 198503 1 011